



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 761/PDT/2022/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Rusmanita, umur 51 tahun, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, agama Islam, beralamat di RT. 012, RW. 005, Dusun Selamat, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Cutra Andika Siregar, SH., Kalna Surya Sir, SH., Coky Roganda Manurung, SH. dan Rahmad Hidayat, SH. Advokat-advokat pada Kantor Hukum CUTRA ANDIKA SIREGAR & REKAN beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Desember 2021 di bawah register nomor 780 G.Online/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai Pembanding semula Penggugat

Lawan:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh DR. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.Si., MH., DR. Erna Ratnaningsih, SH., L.LM., DR. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH., Paskaria Tombi, SH., MH., Simeon Petrus, SH., Abadi Hutagalung, SH., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., Heri Perdana Tarigan, SH., Johannes L. Tobing, SH., Wiradarma Harefa, SH., MH., Yodben Silitonga, SH., M. Ikhsan Tanjung, SH., MH.,

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Benny Hutabarat, SH., Arie Achmad, SH., Fajri Safi'l, SH., Rikardus Sihura, SH., Elya Daylon Sitanggang, SH., MH., P.S. Jemmy Mokolensang, SH., Army Mulyanto, SH., Mulyadi Marks Philian, SH., BiL., M.Si., Aries Surya, SH., Roy Jansen Siagian, SH., Samuel David, SH., Martina, SH., MH., Michael Kanta Germansa, SH., MH., Roy Valiant Sembiring, SH., Karto Nainggolan, SH., Efri Dolan Silaen, SH., I Made Ananta Jaya Artha, SH., Devyani Petricia, SH., Ivo Antoni Ginting, SH. dan Yordan Febrianto Efendi, SH. Para Advokat yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, email; pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2022 di bawah register nomor 148 PDT/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai Terbanding I semula Tergugat I

2. Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 58, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh DR. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.Si., MH., DR. Erna Ratnaningsih, SH., L.LM., DR. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH., Paskaria Tombi, SH., MH., Simeon Petrus, SH., Abadi Hutagalung, SH., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., Heri Perdana Tarigan, SH., Johannes L. Tobing, SH., Wiradarma Harefa, SH., MH., Yodben Silitonga, SH., M. Ikhsan Tanjung, SH., MH., M.Si., Benny Hutabarat, SH., Arie Achmad, SH., Fajri Safi'l, SH., Rikardus Sihura, SH., Elya Daylon

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang, SH., MH., P.S. Jemmy Mokolensang, SH., Army Mulyanto, SH., Mulyadi Marks Philian, SH., BiL., M.Si., Aries Surya, SH., Roy Jansen Siagian, SH., Samuel David, SH., Martina, SH., MH., Michael Kanta Germansa, SH., MH., Roy Valiant Sembiring, SH., Karto Nainggolan, SH., Efri Dolan Silaen, SH., I Made Ananta Jaya Artha, SH., Devyani Petricia, SH., Ivo Antoni Ginting, SH. dan Yordan Febrianto Efendi, SH. Para Advokat yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, email; pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2022 di bawah register nomor 148 PDT/Leg.Srt.Kuasa/ Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai Terbanding II semula Tergugat II

Dan:

1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Kecamatan, Batu Empat, Bagansiapiapi, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh DR. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.Si., MH., DR. Erna Ratnaningsih, SH., L.LM., DR. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH., Paskaria Tombi, SH., MH., Simeon Petrus, SH., Abadi Hutagalung, SH., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH., Heri Perdana Tarigan, SH., Johannes L. Tobing, SH., Wiradarma Harefa, SH., MH., Yodben Silitonga, SH., M. Ikhsan Tanjung, SH., MH., M.Si., Benny Hutabarat, SH., Arie Achmad, SH., Fajri Safi'i, SH., Rikardus Sihura, SH., Elya Daylon

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggang, SH., MH., P.S. Jemmy Mokolensang, SH., Army Mulyanto, SH., Mulyadi Marks Philian, SH., BiL., M.Si., Aries Surya, SH., Roy Jansen Siagian, SH., Samuel David, SH., Martina, SH., MH., Michael Kanta Germansa, SH., MH., Roy Valiant Sembiring, SH., Karto Nainggolan, SH., Efri Dolan Silaen, SH., I Made Ananta Jaya Artha, SH., Devyani Petricia, SH., Ivo Antoni Ginting, SH. dan Yordan Febrianto Efendi, SH. Para Advokat yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, email; pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Januari 2022 di bawah register nomor 149 PDT/Leg.Srt.Kuasa/ Advokat/Insidentil/PN Jkt.Pst, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Kecamatan, Batu Empat, Bagansiapiapi, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Hal 4 dari 119 halaman, Putusan Nomor 775/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Hasbullah Rambe, SH. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, yang beralamat di Jalan Kecamatan KM.4, Bagansiapiapi, Riau (HP. 08116228787), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 08 Februari 2022 di bawah register nomor 337

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/ Insidentil/PN Jkt.Pst,
sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Baru Nomor 11, Bagansiapiapi, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Syahyuri, S.HI. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga dan Bimantara Prima Adi Cipta, SH. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Tugas tanggal 15 Januari 2022 Nomor: 022/K/PP.04.04/RA-08/I/2022, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2022/PT.DKI tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding
2. Berkas perkara Nomor 775/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 775/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.480.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 April 2022 dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara On line;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2022 dan telah diterima dikepaniteraan Perdata dan telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan memeriksa/mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Judex Factie yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 775/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa akan tetapi Pembanding semula Penggugat dalam hal ini merasa berkeberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama selain dan selebihnya yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengenai kompetensi absolut
2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru dalam membuat dan menyusun pertimbangan hukumnya pada halaman 115 s.d 117 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa materi dan tuntutan Penggugat sekarang Pembanding terhadap keabsahan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Nomor : 170/KPTS/DPP/XI/2021 Tanggal 15 November 2021 Tentang Pemecatan Rusmanita Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

3. Bahwa oleh karena perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019 Internal PDI Perjuangan yang diajukan oleh Kurniawan Syahputra, S.H. selaku Caleg DPRD Kabupaten Rokan Hilir dari PDI Perjuangan dapil Rokan Hilir 3 dengan nomor urut 4, lalu perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh Tergugat II sekarang Terbanding II, padahal perkara tersebut bukan merupakan perkara perselisihan Partai Politik, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Penjelasan Pasal 32 ayat (1), Mahkamah Partai ic. Tergugat II sekarang Terbanding II secara a contrario tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat sebagaimana terurai dalam memori bandingnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 775/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 ;

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan menguatkan putusan hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan Terbanding semula Tergugat sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 755/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 serta memperhatikan

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga Majelis hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam penerapan hukumnya dengan dimana gugatan Penggugat termasuk menerapkan hukum, dimana dalam pengertian perselisihan partai politik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dalam hal ini Penggugat harus mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) tahun 2019-2024) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo serta dianggap telah tercantum dalam putusan ini, dan amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 755/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 755/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Maret 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022** oleh kami **Abdul Fattah,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H.Mohammad Lutfi. S.H., M.H.** dan **Dr.Marsudin Nainggolan. S.H.,M.H.** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang elektronika pada persidangan informasi elektronika pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Mahmudah.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H.Mohammad Lutfi, S.H.,M.H

Abdul Fattah.S.H.,M.H.

Dr. Marsudin Nainggolan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Mahmudah.,S.H.,M.H

Rincian Biaya perkara :

| | |
|--------------|---------------|
| Materai | Rp. 10.000,- |
| Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Biaya Proses | Rp. 130.000,- |

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 hal Putusan Perkara Nomor 761/ PDT/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)